

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja memiliki peran penting karena pekerja merupakan pelaku pembangunan. Untuk meningkatkan peran serta kualitas pekerja maka diperlukannya pembangunan ketenagakerjaan serta perlindungan pekerja. Perlindungan pekerja ini dimaksudkan agar harkat dan martabat pekerja sebagai manusia tetap terlindungi dan tetap menjamin hak-hak dasar pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dibuat dengan tujuan tidak adanya pihak yang dirugikan, baik pihak pemberi kerja maupun pihak pekerja. Undang-undang ini juga menjamin adanya kesamaan kesempatan maupun perilaku tanpa diskriminasi apapun. Berlaku juga kepada pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan (Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, 2003).

Setiap perempuan akan mengalami fase biologis seperti menstruasi atau haid setiap bulannya. Selama menstruasi akan terjadi proses peluruhan dinding rahim sebagai akibat dari tidak adanya proses pembuahan. Dalam proses menstruasi ini normalnya perempuan akan merasakan sakit. Secara hormonal menstruasi menyebabkan timbulnya rasa lemas, perubahan *mood* atau suasana hati, kram perut, nyeri hingga menjalar ke punggung bahkan nyeri hingga pingsan (Nurfadillah et al., 2021). Dari rasa sakit yang muncul akibat menstruasi tersebut, perempuan bisa tidak dapat melakukan aktivitas. Hal ini tentu saja dapat terjadi juga pada pekerja perempuan sehingga gejala menstruasi dapat mempengaruhi kinerja pekerja perempuan, seperti keterlambatan dalam melakukan pekerjaan maupun penurunan kualitas pekerjaan. Dengan kurang maksimalnya pekerja melaksanakan kewajibannya dalam bekerja, maka dapat mempengaruhi perusahaan yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kerugian pada perusahaan.

Laporan WHO didapatkan bahwa 1.769.425 jiwa atau sekitar 90% perempuan mengalami nyeri menstruasi dengan 10%-15% mengalami dismenore berat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setiap negara memiliki laporan kejadian nyeri menstruasi sekitar 50% (WHO, 2019).

Sedangkan laporan Kementerian Kesehatan, diperkirakan 55% perempuan di usia reproduktif merasakan nyeri saat menstruasi dan mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Angka kejadian nyeri menstruasi pada perempuan di Indonesia sekitar 45-95% pada perempuan usia produktif (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Dismenore atau keluhan nyeri saat menstruasi disebabkan oleh adanya kejang otot pada uterus (Nurfadillah et al., 2021). Perempuan yang mengalami dismenore berat dapat mengganggu semua aktivitas sehari-hari termasuk kerja (Lestari et al., 2018). Larasati dan Alatas dalam Nurfadillah (2021) menyatakan bahwa dismenore menjadi salah satu hal yang cukup merugikan perempuan serta memiliki dampak besar terhadap kondisi kualitas kesehatan. Sehingga tidak diberikannya cuti haid bagi pekerja perempuan yang menderita dismenore dapat mengakibatkan kerugian ekonomi karena menyebabkan penurunan produktivitas seperti tidak berkonsentrasi dalam bekerja dan motivasi dalam bekerja pun menurun. Jadi hal ini tentu akan mempengaruhi hasil kerja yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap perusahaan.

Penelitian yang dilakukan di Surabaya dengan melibatkan 100 responden dari 30 perusahaan di Surabaya memberikan informasi bahwa pekerja perempuan mendapatkan cuti hamil dan cuti melahirkan tetapi belum ada perusahaan yang menerapkan kebijakan cuti haid. Berdasarkan hasil tanya jawab serta pengamatan yang dilakukan, sepertinya pekerja perempuan masih belum mengetahui adanya hak cuti haid maupun landasan hukumnya. Selain itu perusahaan memberikan izin kerja secara fleksibel. Pekerjaanya diperbolehkan untuk izin kerja apabila sedang sakit dengan catatan potong gaji. Hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan cuti haid dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang cuti haid pada pekerja perempuan (Triyono & Tjitrohartoko, 2021).

Penelitian pada pekerja di SMP Nusaibah Leadership Islamic Boarding School mengenai pelaksanaan cuti haid mengatakan bahwa pekerja perempuan masih belum memahami sistem dari cuti haid dan tidak tahu bahwa adanya hak cuti haid pada pekerja perempuan. Salah satu pekerja perempuan di sekolah tersebut saat di wawancarai mengatakan bahwa ketika sedang haid ia akan tetap pergi bekerja dan tidak mengambil cuti haid dengan alasan agar pekerjaan cepat selesai, dan apabila pekerja merasakan sakit saat haid, maka langsung izin beristirahat

dirumah dengan alasan sakit karena dirasa malu jika mengatakan izin sakit karena haid. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa masih adanya kendala dari pihak pekerja perempuan ataupun pihak Yayasan. Pekerja perempuan di SMP Nusaibah Leadership Islamic Boarding School sebagian besar tidak menyadari pentingnya cuti haid. Cuti haid dianggap bukan sesuatu yang penting dan harus diambil saat bekerja dan juga pekerja menganggap bahwa mengatakan cuti saat haid adalah hal yang memalukan. Sedangkan pihak Yayasan menganggap bahwa jika diterapkannya cuti haid, akan adanya kecemburuan dari pekerja laki-laki. Hasil penelitian tersebut tentu juga belum selaras dengan kebijakan cuti haid yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang cuti haid pada pekerja perempuan (Apdolah & Huriani, 2022).

Terdapat permasalahan yang dapat terjadi di PT X diantaranya adalah perusahaan yang berlokasi di Jakarta Timur ini belum menerapkan cuti haid pada pekerja perempuan. Dari 20 pekerja perempuan kurang lebih 8 pekerja mengaku bahwa mengalami sakit saat menstruasi dan sakit menstruasi mampu menurunkan kinerja dalam mengerjakan pekerjaan. Pekerja perempuan juga belum memahami konsep hak cuti haid. Dari permasalahan tersebutlah diperlukannya analisis cuti haid pada PT X.

I.2 Rumusan Masalah

Cuti haid pada undang-undang ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pekerja perempuan untuk mendapatkan waktu istirahat di hari pertama dan kedua saat memasuki fase menstruasi. Rasa sakit dan tidak nyaman saat menstruasi akan mempengaruhi pekerja dalam beraktivitas. Sehingga tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan kerugian pada perusahaan. Pada kenyataannya tidak semua perusahaan menerapkan cuti haid pada pekerjanya. Akibatnya, masih ditemukan pekerja yang tidak mengetahui hak cuti haid dan pekerja yang tetap memaksakan diri ketika merasakan sakit saat menstruasi. Kurang lebih 8 dari 20 pekerja perempuan di PT X mengaku bahwa merasakan sakit saat menstruasi. PT X sendiri tidak menerapkan adanya cuti haid namun ada cuti sakit dengan pemotongan uang makan/akomodasi. Berdasarkan permasalahan yang

ditemukan dalam latar belakang, maka dirumuskanlah masalah dari penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah pekerja perempuan di PT X mengetahui haknya dalam mendapatkan cuti haid?
- b. Apakah pelaksanaan cuti haid pada PT X sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan no. 13 Tahun 2003?

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis cuti haid pada pekerja perempuan di PT. X berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui apakah pekerja perempuan di PT X mengetahui hak nya untuk mendapatkan cuti haid berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.
- b. Menggali lebih dalam bagaimana proses pemberian cuti haid pada pekerja perempuan di PT X berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

I.4 Manfaat

I.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian dapat menambah wawasan, pemahaman, serta pengetahuan, serta memperluas keilmuan mengenai hak cuti haid bagi pekerja perempuan di perusahaan.

I.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat
Penelitian dapat memberikan informasi serta menambah wawasan kepada civitas akademika UPN “Veteran” Jakarta dan juga menambah sumber kepustakaan prodi Kesehatan Masyarakat.

b. Bagi Informan

Penelitian dapat menjadi sumber tambahan bagi informan dalam memahami hak cuti haid pada pekerja perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat menjadi sumber menambah pengetahuan masyarakat dalam memahami terkait adanya hak cuti haid pada pekerja perempuan.

d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan terhadap perusahaan dalam implementasi cuti haid pada pekerja perempuan.

I.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menganalisis pemberian hak cuti haid pada pekerja perempuan di PT X berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Penelitian dilaksanakan pada PT X. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari narasumber dan data sekunder yang didapatkan dari berkas-berkas yang dimiliki PT X. Penelitian ini membahas tentang hak cuti haid pada pekerja perempuan di PT X. Dilaksanakan pada bulan Maret—Juni. Narasumber dari penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*, dilakukan dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber dalam memvalidasi data.